



Potensi dan Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Samsul¹, Akhmad Arkal Pratama², Lisna Warliana³, Sirajuddin⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹²³⁴

E-mail: samsul.samsul@uin-alauddin.ac.id, 80100322233@uin-alauddin.ac.id, lisnawarliana0111@gmail.com, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara komprehensif terkait potensi dan pengembangan industri halal di Indonesia, yang hasil dari tulisan ini akan dijadikan sebagai pedoman maupun petunjuk dalam menetapkan kebijakan-kebijakan bagi pemerintah maupun para pemangku kebijakan dalam menggali potensi dan meningkatkan pengembangan industri halal yang ada di Indonesia. Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah analisis kualitatif deskriptif yang data utamanya berasal dari akademisi itu sendiri yang dipadukan dengan data sekunder melalui buku, jurnal, data laporan, dan artikel online yang berkaitan dengan tulisan ataupun sumber-sumber yang relevan dengan penulisan artikel ini. Hasil dalam penulisan ini adalah: potensi industri halal yang meliputi, makanan dan minuman yang halal, keuangan syariah, pariwisata halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik halal, dan perhotelan berbasis syariah, pengembangan industri halal meliputi: perbankan syariah dan pemerintah setempat sebagai pusat bagi perkembangan industri halal di Indonesia.

Kata Kunci: Potensi, Pengembangan, Industri Halal, Indonesia

I. PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki pengembangan dan potensi terbesar di industri halal dikarenakan dampak dari banyaknya jumlah populasi masyarakat yang menganut ajaran agama Islam di negara Indonesia. Berdasarkan data administrasi kependudukan dari direkotrat jenderal kependudukan dan pencatatan sipil kementerian dalam negeri jumlah penduduk Indonesia pada bulan juni tahun 2021 adalah 272.229.372 jiwa yang di dalamnya terdapat sekitar 236,53 juta jiwa yang memeluk ajaran agama Islam di Indonesia.¹ Dikarenakan negara Indonesia memiliki masyarakat muslim terbanyak sehingga permintaan produk-produk halal juga semakin besar. Maka, tidak salah kalau menyebutkan negara Indonesia sebagai wujud dari pasar perindustrian halal terbesar di dunia.

Zaman sekarang industri halal telah menarik perhatian berbagai kalangan bahkan sampai pada tingkat global baik dari para pemangku kebijakan sampai kepada para pelaku usaha; yang oleh karena itu setiap muslim diwajibkan untuk saling memperhatikan kemaslahatan bersama, salah satunya adalah dengan cara mengkonsumsi produk-produk yang terjamin kehalalannya.² Untuk menindak lanjuti perkembangan dan potensi industri halal di Indonesia, pemerintah mendirikan lembaga yang mengurusi dan mengawasi kegiatan industri halal, yakni Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Industri halal memainkan peran yang sangat strategis dan penting dalam meningkatkan perekonomian Islam di Indonesia.³ Sehingga seyogjanyalah industri halal sangat bisa berkembang dengan potensi-potensi yang ada di Indonesia kita ini. Maka sudah semestinya Indonesia mulai mengembangkan industri industri halal agar bisa membangun perekonomian secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tulisan ini menjadi sangat penting dilakukan untuk mengetahui sekaligus menggali potensi dan mengembangkan industri halal di Indonesia, sehingga dengan adanya penulisan artikel ini dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah, pemangku kebijakan, dan para pelaku usaha dalam mengembangkan industri halal bersama-sama di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metodologi analisis kualitatif deskriptif. Dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dilakukannya kajian ini agar memberikan kontribusi mengenai gambaran sederhana terkait potensi dan pengembangan industri halal di Indonesia. Penghimpunan data yang dipergunakan dalam tulisan artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui buku, jurnal, data laporan, dan artikel online yang berkaitan dengan tulisan artikel ini ataupun sumber-sumber yang relevan dengan penulisan dalam artikel ini. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan menghasilkan penjelasan deskriptif berupa kata-kata yang dihubungkan dengan objek penulisan artikel ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Industri Halal di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan persentase yang penduduknya memeluk ajaran agama Islam terbesar dan terbanyak di dunia sehingga menjadikan

negara Indonesia sebagai negara dengan konsumen produk halal terbesar di dunia. Adapun potensi industri halal yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

a. Sektor makanan dan minuman halal

Penduduk muslim terbesar di dunia adalah Indonesia sehingga memiliki potensi dan peluang yang besar untuk mengembangkan produk-produk yang halal dan mengantarkan Indonesia sebagai salah salah satu pangsa pasar produk halal yang menjanjikan sehingga para umat muslim di Indonesia yang mencapai angka 87% dari keseluruhan penduduk di Indonesia yang berjumlah 265 juta jiwa dapat mengkonsumsinya sesuai syariat dalam ajaran agama Islam.⁴

Pemerintah mendukung produk-produk halal di Indonesia dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan landasan dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang telah disahkan pada tanggal 27 Oktober 2017 yang dibawahi langsung oleh Kementerian Agama yang tujuannya memberikan kenyamanan dan jaminan kepada masyarakat muslim demi keberlangsungan dan perkembangan potensial bagi produk halal di Indonesia.⁵

Melalui pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa makanan dan minuman yang halal merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang memeluk ajaran Islam sehingga dengan adanya kebutuhan pokok ini mereka bisa terus memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan dengan adanya sektor industri halal ini maka dapat dipastikan akan mengalami pendapatan yang besar setiap tahunnya karena para masyarakat muslim semakin peduli dan tertarik dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsinya setiap hari.

b. Sektor Keuangan Syariah

Pemerintah telah menyusun strategi pada sektor keuangan syariah yang tertuang dalam *Masterplan* ekonomi syariah Indonesia 2019-2024 untuk merespon *Global Islamic Economy Report*, sebagai pendorong utama dalam perindustrian halal di Indonesia dengan cara meningkatkan usaha perbankan syariah dan juga keuangan syariah agar lebih besar dan lebih luas terhadap sektor produksi industri halal yang berhubungan langung dengan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia dengan mendapatkan dukungan regulasi dari pemerintah setempat.⁶

Semenjak terbentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 seakan membawa angin segar bagi perindustrian keuangan syariah di Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil, investasi syariah, dan akad pembiayaan yang kemudian melahirkan Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bulan februari tahun 2021

sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang merupakan hasil merger dari Bank Mandiri Syariah, Bank Negara Indonesia Syariah (BNIS), dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS)⁷ sehingga dengan adanya sektor keuangan syariah ini maka para masyarakat muslim tidak perlu lagi merasa khwatir dan takut dengan sistem pengelolaan uang yang mengandung unsur *riba* (bunga), *maysir* (judi/gambling), dan *gharar* (penipuan).

c. Sektor Pariwisata Halal

Indonesia merupakan negara dengan pulau-pulau yang sangat banyak dan menyimpan berbagai macam keindahan alam yang sangat indah seperti pantai, gunung, dan danau sehingga para penikmat alam di Indonesia bahkan yang berasal dari luar negeri tertarik dan datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam sekaligus mengenal keberagaman suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia.⁸ Hal inilah yang menjadikan Indonesia masuk dalam peringkat 10 besar dunia, yakni peringkat keenam dunia di bidang *friendly travel* pada tahun 2020 sebagaimana yang telah dilaporkan oleh *State of the Global Islamic Economy*.

Melalui keterangan di atas menyampaikan bahwa keragaman budaya yang sangat banyak tentang sejarah dan tradisi-tradisi kegamaan yang telah dilakukan oleh para leluhur maupun nenek moyang kita di zaman dahulu telah memberikan daya tarik tersendiri dalam bidang pariwisata di Indonesia khususnya bagi para turis yang datang ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam. Dan terkait dengan adanya pariwisata halal yang memiliki potensi di Indonesia seperti masjid-masjid megah yang dihiasi dengan kaligrafi, keraton yang ada di tanah jawa, makam para syekh, benda-benda pusaka peninggalan kerajaan Islam, dan wisata kuliner halal yang memberikan kontribusi terbesar bagi sektor pariwisata halal.

d. Sektor Fashion Muslim

Sektor fashion muslim dikembangkan dengan membuat pakaian yang sesuai dengan syariat agama Islam seperti tidak tembus pandang atau transparan, tidak memperlihatkan lekuk tubuh bagi para muslimah, dan tidak memperlihatkan aurat bagi para muslim dan muslimah. Fashion muslim telah banyak berkembang di Indonesia dan dapat terus dikembangkan lagi mengingat banyaknya penduduk muslim di Indonesia.

e. Sektor Farmasi dan Kosmetik Halal

Potensi untuk sektor farmasi dan kosmetik halal mempunyai potensi pasar yang besar baik dalam negeri maupun yang luar negeri dalam bidang kosmetik kecantikan yang nilai ekspornya mencapai 784 juta Dollar Amerika atau 0,56% dari

total nilai pasar ekspor 140 Miliar Dollar Amerika yang meliputi produk essential oil dan toiletries, sabun, lulur kulit dan wajah, parfum, dan cairan pewangi pakaian yang pernyataan ini dikemukakan langsung oleh Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Dirjen IKMA) yang bernama Reni Yanita.⁹

Penduduk muslim dan muslimah yang menginjak masa-masa muda, remaja, dewasa, bahkan hingga yang telah memasuki umur yang tergolong sudah tidak muda lagi sangat berminat untuk menggunakan produk-produk kecantikan yang halal dan tidak mengandung zat-zat kimia yang bisa membahayakan kulit-kulit mereka sehingga sektor farmasi dan kosmetik halal juga menjadi potensi bagi perindustrian yang halal di Indonesia. Dengan adanya sertifikat halal yang disematkan pada berbagai produk-produk kosmetik memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penggunanya dikarenakan dengan adanya sertifikat halal tersebut dapat memberikan jaminan bahwa kosmetik tersebut menggunakan bahan baku yang halal dan aman digunakan untuk kulit maupun anggota badan yang lainnya.


f. Sektor Perhotelan Berbasis Syariah

Masyarakat muslim di Indonesia yang ingin melakukan perjalanan atau traveling ke wisata-wisata halal ataupun juga ingin menginap di suatu daerah atau kota tidak perlu lagi merasa terganggu dan khawatir dengan hotel yang menjadi sarang kemaksiatan seperti tempat berkumpulnya para wanita penghibur, diskotik, dan penyelundupan narkoba dikarenakan para pelaku usaha maupun investor tertarik untuk mendirikan hotel yang berbasis syariah yang bernuansa Islami sehingga memberikan kenyamanan, kemanan, ketentraman, makanan yang halal, dan tempat ibadah yang bagus bagi para muslim dan muslimah.

2. Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Mayoritas masyarakat di negara Indonesia memeluk ajaran agama Islam dan seiring berjalananya waktu akan semakin bertambah masyarakat muslim sehingga mempunyai peluang yang besar untuk mengembangkan industri halal di Indonesia.¹⁰ Melihat dari sisi investasi maka industri halal sudah menunjukkan aspek yang positif berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia yang terdiri dari tiga sektor yang dapat mendorong perkembangan industri halal, diantaranya: produk halal, jasa keuangan, dan gaya hidup syariah.

Kontribusi Tiga Sektor Utama Industri Halal



Gambar 1. Kontribusi Tiga Sektor Utama Industri Halal

Berdasarkan grafik yang tertera pada gambar 1, maka dapat disimpulkan bahwa sektor produk halal dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dengan presentase 54%, maka dengan presentase tersebut negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia akan melebihi presentase industri produk halal tersebut di masa depan.¹¹

Adapun dari segi kontribusi dan pangsa pasar industri halal yang semakin meningkat di Indonesia, para pemangku kebijakan melihat sebuah peluang dari sistem perekonomian sehingga senantiasa berusaha mendukung industri halal di Indonesia dengan berbagai macam cara, yang salah satunya adalah melalui penerapan kebijakan sertifikat halal melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang tarif layanan badan layanan umum badan penyelenggara jaminan produk halal pada Kementerian Agama. Dalam penetapan kebijakan peraturan yang baru ini maka pemerintah merencanakan pembebasan biaya untuk sertifikat halal, khususnya bagi pelaku usaha UMKM. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi bagi para pelaku usaha sehingga jangkauan pasarnya lebih luas. Dalam mengembangkan industri halal pemerintah berfokus pada 3 aspek, diantaranya: pembangunan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan kontribusi halal terhadap neraca perdagangan Indonesia.¹²

Adapun informasi yang telah didapatkan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia menyatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mendapatkan investor agar berperan dalam pengembangan industri halal di Indonesia yang berperan untuk mendorong agar bisnis logistik halal dapat berkembang sebagai penunjang industri halal yang dapat menjamin konsistensi dari produk-produk halal itu sendiri.¹³ Untuk mendukung perkembangan industri halal di Indonesia maka peran Bank Syariah bersama-sama pemerintah mengambil peran yang sangatlah

penting dalam memperluas dan mengembangkan industri halal di Indonesia. Dengan adanya Bank Syariah di Indonesia yang di dukung dengan undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan kemudian ditekankan pada peraturan pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang Bank yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil, yang peraturan ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang menerapkan prinsip syariah dalam pengoperasianya.¹⁴

Perbankan memegang peran yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah, khususnya dalam mendukung pertumbuhan industri halal bagi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).¹⁵ Bagi para pelaku UMKM telah mempercayakan dalam operasionalnya perbankan syariah terhindari dari pengambilan riba (suku bunga), masysir, (judi/gambling), dan gharar (penipuan) sehingga membuat masyarakat yakin bahwa uang disimpan dalam Bank Syariah akan dikelola sebaik-baik mungkin.¹⁶ Bank Syariah mengambil peran yang sangat penting untuk mendukung serta mengoptimalkan perkembangan industri halal di Indonesia dengan menyalaraskan kelembagaan yang terkait dan para pelaku usaha di industri halal.

Perbankan syariah memiliki potensi yang besar sebagai salah satu roda penggerak dalam mengembangkan industri halal di Indonesia¹⁷, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah menerapkan transaksi dengan menggunakan sistem bebas bunga dan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dikarenakan dalam mengembangkan produk yang halal sudah sewajarnya diasosiasikan kesuciannya sehingga terhindari dari unsur-unsur yang haram atau menggunakan sistem bunga/riba
- b. Perbankan syariah mengutamakan keadilan dalam sistem transaksinya dan ini menjadi unsur yang penting dalam mengembangkan industri halal yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan transaksi yang adil dan transparan
- c. Perbankan syariah memberikan dukungan aspek sosial dan lingkungan dalam setiap kegiatannya dan ini menjadi salah satu alasan yang penting dalam mengembangkan industri halal agar produk-produk yang disediakan oleh Bank Syariah mengandung bahan yang alami dan ramah lingkungan
- d. Perbankan syariah mempunyai peran sebagai pendorong Pemerintah dan penggerak inovasi dalam industri halal dengan cara memberikan support dan pengetahuan yang baru kepada para pelaku usaha
- e. Perbankan syariah dalam pengembangan industri halal memberikan bantuan berupa uang kepada para pelaku usaha halal untuk mempercepat pengembangan bisnis-bisnis yang halal disaat permintaan akan produk halal semakin berkembang pesat.¹⁸

Pemerintah merupakan pemangku kebijakan sekaligus pemegang

kekuasaan yang tertinggi dalam menentukan suatu aturan sehingga Bank Syariah dapat melihat sebuah peluang dengan menyelaraskan upayanya dalam mengembangkan industri halal bersama-sama.¹⁹ Pemerintah Indonesia mempunyai strategi dalam mengembangkan industri halal yang di dasarkan pada 3 aspek, diantaranya: membangun struktur industri halal nasional yang kuat, sehat, dan berkeadilan bagi masyarakat, membangun industri halal yang memiliki daya saing tinggi di tingkat global, dan membangun industri halal yang berbasis inovasi dan teknologi.²⁰

Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar dalam menangkap perkembangan dan peluang di industri halal baik itu di tingkat regional, nasional maupun global. Indonesia dalam industri halalnya berhasil naik ke peringkat 4 dari peringkat 5 pada tahun 2019 dan peringkat 10 dari tahun sebelumnya yang terdiri dari 81 negara yang dinilai dalam *The State of Global Islamic Economy SGIE* pada tahun 2020/2021.²¹ Penilaian atau pemeringkatan dilihat dari sektor ekonomi riil yang meliputi: keuangan syariah, makanan dan minuman yang halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik halal, dan pariwisata halal yang melibatkan 75% Industri Kecil dan Menengah (IKM). Peringkat ini harus dimaknai sebagai kokohnya ekosistem ekonomi Islam di Indonesia dan patut diapresiasi dan disyukuri.

Memperhatikan kondisi tersebut yang menjadi kepentingan pengembangan industri halal maka pemerintah mulai mengalihkan pembangunan infrastruktur industri kepada IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang berbasis *society knowledge and technology knowledge* pada sistem ekonomi Islam di Tanah Air ini sehingga menjadikan Indonesia sebagai produsen halal dunia dan penggerak ekonomi nasional.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia memang memiliki potensi yang luar biasa untuk mengembangkan industri halal dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim yang sangat banyak sehingga dapat mempengaruhi beberapa sektor seperti makanan dan minuman yang halal, keuangan syariah, pariwisata halal, fashion muslim, farmasi dan kosmetik halal, dan bisnis perhotelan berbasis syariah. Dengan melihat perkembangan potensi industri halal di Indonesia maka pemerintah dapat memberikan ultimatum kepada para pelaku usaha untuk menjaga dan menjamin kualitas barang dan jasa yang diperuntukkan bagi masyarakat terkhusus dalam jaminan kehalalan dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia memeluk ajaran

agama Islam. Pengembangan industry halal di Indonesia yang menjadi aktornya adalah Bank Syariah sebagai penghimpun dana, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan pemerintah sebagai penanggung jawab suatu kebijakan atau peraturan dalam sebuah negara memainkan peran yang sangat penting untuk mendukung dan mengoptimalkan perkembangan industri halal di Indonesia. Ketika kedua belah pihak ini bersinergi dalam mengembangkan industry halal maka dampak positifnya akan dirasakan langsung oleh para masyarakat, konsumen maupun UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifai, Samsul dan Ismawati. "Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah". *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah* 4, no. 1 (2020): h. 67-78.
- Adamsah, Bahtiar dan Ganjar Eka Subakti. "Perkembangan Industri Halal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". *Indonesian Journal of Halal* 5, no. 1 (2022): h. 71-75.
- Afiyah, Rizqi Nur dan Astika Novia Handayani. *Potensi dan Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. (Diterbitkan Kompasiana Pada Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2021). (Diakses Pada Tanggal 02 Bulan Oktober Tahun 2023).
- Anindiah, *Peran Bank Syariah Dalam Industri Halal*. IAIN Bukit Tinggi, 2020.
- Bangsa, Ryan Puspa. *Potensi Pasar Besar*. Kementerian Perindustrian Dorong Industri Kosmetik Manfaatkan Bahan Lokal. Diterbitkan Tahun 2021. (Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2023).
- Direkotrat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Dirjen Dukcapil Ingatkan Masyarakat Pentingnya Akta Lahir (Jakarta: 2021).
- Djakfar, Isnaliana dan Putri Y. K., "Peran Bank Syariah Mandiri Dalam Mengembangkan Wisata Halal". *El-Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2022): h. 77-93.
- Fathoni, Muhammad Anwar dan Syahputri Tasya Hadi. "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): h. 28.
- Hariani, Danarti. "Potensi dan Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia". *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin* 4, no. 1 (2023): h. 76-90.

- Husain, “Optimalisasi Peran Bank Syariah Dalam Mengembangkan Industri Halal di Indonesia Melalui Sinergi Kelembagaan”. *JES* 6, no. 2 (2021): h. 172-186.
- Kasnelly, Sri. “Perkembangan Industri Halal di Indonesia”. *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial dan Keagamaan* 13, no. 1 (2023): h. 1-9.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Laporan Kinerja Kementerian Perindustrian*. Pusdatin Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Tahun 2015.
- K. Umam. *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Rajawali Press: Jakarta, 2016.
- K. Shahnaz. *Catatan Industri Halal di Indonesia Dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin*, Ekonomi Bisnis. Diterbitkan pada Tanggal 17 Desember 2021. (Diakses pada tanggal 04 Oktober 2023).
- Muttaqin dkk., “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19”, *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2022): h. 235-244.
- Nusran, Muhammad dkk., *Transformasi Lembaga Keuangan Dalam Mendukung Sektor Usaha Untuk Pengembangan Industri Halal*. Makassar: Yayasan Bina Insan Kamil, 2021.
- Romadhon, Bagus dan Sutantri. “Korelasi Merger Tiga Bank Syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah”. *Jurnal At- Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2020): h. 86-98.
- R, Anggraeni. *Industri Halal di Indonesia Terus Berkembang di Masa Pandemi*. Finansial Bisnis. Diterbitkan Pada Tanggal 08 Oktober 2021. (Diakses Pada Tanggal 04 Oktober 2023).
- Samsul dkk., “Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia Menuju Pusat Indutri Halal Dunia”. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2022): h. 11-23.
- Standard, Dinar. *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*, Thriving in Uncertainty, 1, no. 1 (2021).